

DANA DESA PULAU BUAYO GAGAL CAIR



Sumber gambar: <https://www.google.com/imgres?q=uang%20dana%20desa&imgurl>

Kolomdesa.com, Jambi- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun, mengaku tidak menerima pengajuan berkas pencairan Dana Desa (DD) Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VII. Menurut informasi yang beredar, ketidaksepahaman Kepala Desa (Kades) dan BPD itu membuat Dana Desa (DD) Tahun 2024 tidak dapat digunakan.

Pejabat (Pj) Sekda Sarolangun Dedy Hendry mengatakan, pihaknya telah berupaya maksimal dalam membujuk pejabat di Desa Pulau Buayo agar melakukan pencairan DD. "Saya sendiri sudah tiga kali merapatkannya dengan BPD dan Kepala Desa, PMD dan pihak Kecamatan juga sudah beberapa kali melakukan upaya percepatan bahkan dalam beberapa kali pertemuan itu dihadiri oleh KPPN Bangko," ujar Dedy Minggu (23/6/2024).

Ia menjelaskan, jelang batas akhir pengajuan DD Tahun 2024 lalu, Pemkab Sarolangun sudah beberapa kali mempertemukan Kades dan BPD Desa Pulau Buayo. Awalnya, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengajukan pencairan DD dengan mekanisme yang berlaku.

"Disitu disepakati bahwa Kades menyampaikan RKPPD kemudian setelah disampaikan disertai dengan Rencana APBDes, BPD melakukan evaluasi," katanya. Ia menambahkan, dengan tidak adanya pengajuan pencairan DD hingga batas Akhir, Desa Pulau Buayo terancam tidak akan mendapatkan DD tahap II di Tahun 2024 ini.

"Terakhir kami dapat informasi Rancangan APBDes ditolak oleh BPD, sudah ada jalan keluar yang kita tawarkan tapi nampaknya ditolak oleh BPD akhirnya itu yang terjadi," tandasnya.

Sumber berita:

1. <https://kolomdesa.com/2024/06/24/kades-dan-bpd-tak-sejalan-dd-pulau-buayo-gagal-cair/>, “Kades dan BPD Tak Sejalan, DD Pulau Buayo Gagal Cair”, 24 Juni 2024;
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/134788093/gara-gara-kades-dan-bpd-tak-sejalan-desa-pulau-buayo-sarolangun-harus-gigit-jari-dana-desa-2024-tak-bisa-dicairkan>, “Gara-gara Kades dan BPD Tak Sejalan, Desa Pulau Buayo Sarolangun Harus Gigit Jari, Dana Desa 2024 Tak Bisa Dicairkan”, 23 Juni 2024.

Catatan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.²

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³

Desa memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;

¹ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² *Ibid*, Pasal 1 angka 2 dan 3.

³ *Ibid*, Pasal 19.

- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Sedangkan, Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pengertian Desa menurut H.A.W Widajaja adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat.⁴

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial dan politik dan *cultural* yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.⁵

Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sitem Pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa atau Desa merupakan Kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Dalam pengaturan, Desa memiliki tujuan yakni:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong Prakarsa, Gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk Pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
- f. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

⁴ HAW. Widajaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁵ R.Bintarto, (1989). *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

- g. Meningkatkan Ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari Ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional;
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.⁶ Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah disebutkan bahwa Dana Desa adalah bagian dari Transfer

⁶ Penjelasan atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Bagian I angka 9.

ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.⁷ Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain penggunaan dana desa tersebut, Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Kebijakan pengalokasian dan penggunaan Dana Desa diarahkan lebih fleksibel guna mengantisipasi adanya kebijakan nasional di tahun berjalan.⁸ Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa pada waktu bersamaan.⁹

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Pasal 1 angka (9).

⁸ Penjelasan atas PP No.37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

⁹ *Ibid*, Pasal 61 ayat (1) huruf a.